



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Dagang Pakaian, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan tertanggal 10 Februari 2022 juga dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 22 Maret 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 01 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
  - a. **Anak I.**
  - b. **Anak II;**
3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal Bersama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di RT. 001 RW. 001 XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2018 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Kila, yang beralamat di desa XXXXX, hal ini Penggugat ketahui dari kotak masuk pesan singkat di handphone Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati.
  - b. apabila terjadi pertengkaran Tergugat tidak hanya mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat tetapi juga sampai menyakiti fisik Penggugat, yakni Tergugat pernah memukul bahu Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan 2021 disebabkan Ketika Penggugat meminta izin untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masih kecil terus menangis, namun Tergugat langsung marah-marah dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam berjenis parang, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dan pulang ke rumah keluarga Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan saat ini Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas. Selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana diterangkan di atas Penggugat merasa Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai bapak yang baik terhadap anaknya dan bila mana hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat dimana Tergugat yang suka berselingkuh dan temperamental yang sulit diubah maka dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan sikap mental anak pada masa mendatang;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000,-oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I** dan **Anak II** berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

### SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kdg, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan di persidangan, sedang ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mencabut petitum nomor 3 dan nomor 4;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak datang ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 01 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.;

## B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat kalau mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak damai;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat kalau mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain disebabkan isteri muda Tergugat tinggal di dekat rumah saksi dan saksi sering melihat Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak damai;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang ke persidangan sebagai

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Kdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wakilnya, sedang ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, meskipun demikian untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara sengketa perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, namun Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut petitum gugatan nomor 3 dan nomor 4;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan petitum gugatan nomor 3 dan nomor 4 tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Kdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلَفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun terakhir hingga sekarang. Adapun untuk ihwal pertengkaran secara langsung kedua saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 09 Desember 2012;
2. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun terakhir hingga sekarang;
3. Para saksi tidak mengetahui ihwal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Kdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan suami istri, kemudian pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya selama 1 (satu) tahun hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak mengajak rukun lagi satu sama lain, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Syaban 1443 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh H. Abdul Falah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**H. Abdul Falah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kandangan

**H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Kdg